



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN TANJUNG MORAWA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2016 memberi kuasa kepada Zulfadli Harahap, SH., dan Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Menteng No. 201-A Medan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan/semula Termohon;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan swasta di PT. Indonesia Power, tempat tinggal KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2016, telah memberi kuasa kepada Syahrizal Fahmi, SH. dan Sabar Rico Rinaldy, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 212-B Medan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan/semula Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 22 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tempat tinggal Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, (tempat tinggal Termohon), untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan satu ribu rupiah).

Memperhatikan pula Surat perlawanan Pelawan/Termohon tertanggal 15 Juni 2016 dalam perkara *aquo* yang telah diputus pada tanggal 16 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan tepat dan beralasan sebagian;
 3. Mempertahankan Putusan Vertsek Pengadilan Agama Medan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 2 Mei 2016 dengan memperbaiki/menambah amar sebagai berikut;
 - Memberi izin kepada Terlawan (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan satu salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان. Kota Medan (tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tempat tinggal Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan (tempat tinggal Termohon) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 - Mengabulkan tuntutan Pelawan sebagian;
 1. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2008, di bawah asuhan (Hadhanah) Pelawan.
 2. Memerintahkan Terlawan untuk memberikan kepada Pelawan sebagai berikut;
 - a. Biaya nafkah lalu sejumlah Rp 6.800.000,00
 - b. Biaya nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00
 - c. Biaya maskan sejumlah Rp 1.500.000,00
 - d. Biaya Kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00
 - e. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 5.000.000,00
 3. Biaya Hadanah/Pemeliharaan anak yang bernama ANAK minimal untuk saat ini sejumlah Rp 700.000,00 setiap bulan sampai usia anak tersebut *mumayyiz* (umur 12 tahun);
 4. Menolak tuntutan Pelawan selebihnya;
 5. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 18 Januari 2017 pihak Termohon/ Pelawan/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon/Terlawan/ Terbanding) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, secara patut.
- Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 31/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tanggal 23 Maret 2017, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 09 Januari 2017 Pemohon/Pembanding menyatakan tidak mengajukan memori banding, selanjutnya para pihak berdasarkan surat keterangan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 13 Maret 2017 baik Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *Jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pembanding merupakan *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat Asal atas putusan verstek Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 02 Mei 2016, dan pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Tergugat Asal/Pelawan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 dan selanjutnya diajukan verzet/perlawanan pada tanggal 15 Juni 2016 maka perlawanan Pelawan/Tergugat Asal telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (2) R.Bg, sehingga perlawanan Pelawan/Tergugat Asal secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya perlawanan Pelawan/Tergugat Asal tersebut, maka pemeriksaan perkara dimulai dari awal, di mana surat perlawanan Pelawan/Tergugat Asal dianggap sebagai jawaban atas dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal dan perkara pokok diperiksa dengan acara biasa (*vide* Pasal 153 ayat 4 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas Verzet/Perlawanan Pelawan/Termohon telah di putus oleh Pengadilan Agama Medan pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *Jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pembanding merupakan *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan legal *standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa para pihak kepada kuasa masing-masing yang diterapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara secara substansial dan kronologis telah sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah secara seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon /Pelawan telah dilaksanakan secara tepat dan benar berdasarkan pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya beralasan diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika, akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkristal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus, dengan sendirinya terbuka pintu darurat (*emergency exit*) untuk memutuskan ikatan suci perkawinan. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini. (*Vide Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin tercapai tujuan perkawinan yang kekal (*sakinah, mawaddah warahmah*) penuh bahagia sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanannya, Tergugat Asal/Pelawan telah mengajukan tuntutan yang dapat dikategorikan sebagai gugat reconvensi (gugat balik), dan karenanya Tergugat Asal/Pelawan berkedudukan sebagai Penggugat Reconvensi, sedangkan Penggugat Asal/Terlawan berkedudukan sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Pelawan pada pokoknya mengajukan tuntutan atau gugatan reconvensi dalam perlawanannya sebagai berikut:

- Nafkah Masa Iddah/masa tunggu selama tiga bulan, setiap bulannya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Maskan/Tempat tinggal selama masa Iddah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kiswah/Pakaian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas isteri Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Di samping itu juga Penggugat Reconvensi menuntut nafkah masa lampau sejak Penggugat Reconvensi ditelantarkan oleh Tergugat Reconvensi terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai saat ini, terhitung selama 17 (tujuh belas) bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta) /bulan x 17 = Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

Bahwa saat ini anak ketiga Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama ANAK, perempuan lahir 17 Oktober 2008 masih di bawah umur dan telah diasuh oleh Penggugat Reconvensi dan selama ini dalam pengasuhan Penggugat Reconvensi anak tersebut tenteram di bawah pengawasan dan kasih sayang Penggugat Reconvensi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar anak tersebut tetap diasuh Penggugat Reconvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa oleh karena anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi maka wajar dan patut demi hukum biaya itu ditanggung oleh Tergugat Reconvensi sebagai ayah kandungnya minimal Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan/gugat reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Pelawan bersamaan dengan surat perlawanan tertanggal 16 Desember 2016, dan surat perlawanan dianggap sebagai jawaban atas dalil gugatan Tergugat Reconvensi/Terlawan, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, gugat reconvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat Asal atas putusan verstek Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 02 Mei 2016, dan pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Tergugat Asal/Pelawan pada tanggal 02 Juni 2016 dan selanjutnya diajukan verzet/perlawanan pada tanggal 9 Juni 2016, maka perlawanan Pelawan/Tergugat Asal telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (2) R.Bg, sehingga perlawanan Pelawan/Tergugat Asal secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya perlawanan Pelawan/Tergugat Asal tersebut, maka pemeriksaan perkara dimulai dari awal, di mana surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan Pelawan/Tergugat Asal dianggap sebagai jawaban atas dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal dan perkara pokok diperiksa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa tuntutan Pelawan/Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah lalu, nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah. Penetapan hak hadlanah serta biaya hadlanah/pemeliharaan anak sudah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri akan tetapi dipandang perlu memperbaiki pormulasinya dengan sebutan gugat Rekonvensi dan tentang besaran akibat perceraian yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terlawan/Pemohon agar memenuhi kebutuhan hidup, kepatutan dan keadilan sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Jo keputusan Mahkamah Agung Nomor 695/ K/Ag/2016, tanggal 28 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya atas gugatan Rekonvensi/tuntutan Pelawan/Pembanding berupa kewajiban Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai akibat perceraian terhadap Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah masa lampau selama 17 (tujuh belas) bulan, nafkah Iddah, maskan, kiswah dan mut'ah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah besarnya yang di sesuaikan dengan penghasilan suami sebagai karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah madhiah yang dituntut Termohon/Pelawan/Pembanding selama 17 (tujuh belas) bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu tinggi (Vide putusan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA. Mdn, tanggal 16 Desember 2016, halaman 5 angka 15) dan patut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang Karyawan perusahaan swasta, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding lebih mendekati rasa keadilan dan kelayakan apabila nafkah madhiah tersebut ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di kalikan dengan 17 maka seluruhnya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensi Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah iddah selama masa iddah, sebaliknya kesanggupan/kemampuan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memadai untuk biaya hidup selama masa iddah, untuk itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil pertimbangan antara gugatan dengan kesanggupan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Vide putusan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA. Mdn, tanggal 16 Desember 2016, halaman 38 angka (2) dengan menghukum Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah.

Menimbang, bahwa nilai nominal maskan yang dimintakan oleh Termohon/Pelawan/ Pembanding tidaklah pantas dan tidak logis karena maskan adalah merupakan padanan tempat tinggal yang diperhitungkan dengan uang untuk keperluan iddah dimaksud, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai analisa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dan menetapkan kembali keperluan maskan tersebut sejumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, *kiswah* (berarti pakaian) yang dinilai dengan sejumlah uang, maka gugatan Penggugat tentang *kiswah* sejumlah Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah* (tiga bulan) adalah berlebihan patut dikurangi dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah layak dan lebih mendekati rasa keadilan sebagaimana telah ditetapkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digugat oleh Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinilai kurang layak bahkan berlebihan, karena mut'ah merupakan pemberian terakhir dari seorang suami yang akan menceraikan isterinya dalam hal ini Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai kenangan terakhir mengingat perkawinan Pemohon /Pembanding yang sudah berusia lebih kurang 23 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut membebaskan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah satu orang anak yang pengasuhannya berada pada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mengacu pada Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa bapak/ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta menghubungkannya dengan pasal-pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa untuk mendekati kewajaran dan kepatutan/keadilan seiring tingginya kebutuhan hidup/biaya harian saat ini, patut Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberi nafkah satu orang anak Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan, biaya transportasi pendidikan anak dengan kenaikan 15% (lima belas persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi memandang perlu diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 702/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 26 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1438 *Hijriyah*. Sehingga amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Memberi izin kepada Terlawan (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Pelawan (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (tempat pernikahan Pelawan dan Terlawan dan Tempat tinggal Terlawan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (tempat tinggal Pelawan) untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;
 - a. Nafkah Madhiah, selama 17 (tujuh belas) bulan, sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - e. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi yang tersebut pada amar angka 2 huruf a dan b, c, d dan e, sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2008;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum 4 di atas kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah minimal untuk saat ini Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan transportasi pendidikan anak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST, S.H., M.H. dan Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.H. SYOFYAN SAURI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
dto

H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota
dto

Drs.H.M.GHOZALI HUSEIN NST, S.H.,M.H.
Hakim Anggota

dto
Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.

Panitera Pengganti,

dto
Drs.H.SYOFYAN SAURI, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).